



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1015/K/411.013/2024
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

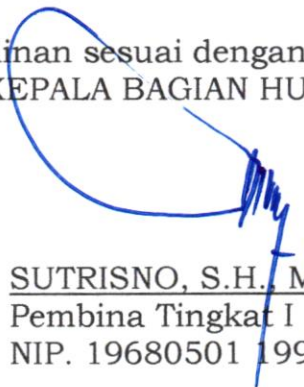
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Menetapkan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan oleh semua pihak untuk mendukung kegiatan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1015/K/411.013/2024
TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK

MAKNA DAN FILOSOFI LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK



PERUMDA AIR MINUM
TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK

1. Logo Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk bertujuan menampilkan identitas Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang memiliki ciri khas daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat kerja dan motivasi baru bagi Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dalam memberikan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat.
2. Logo Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk merupakan bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
3. Implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
4. Simbol 1 (satu) tetes air berwarna biru menggambarkan air adalah elemen utama sebagai dasar bisnis perusahaan.
5. Simbol tugu Jayastamba menggambarkan ikon Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugu kemenangan.
6. Simbol gunung Wilis adalah gunung yang ada di Kabupaten Nganjuk di mana air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat diambil dari pegunungan Wilis.
7. Simbol telapak tangan adalah semangat dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001